



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Batg.

م ي ح ر م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bungung Pandang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

....., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bungung Pandang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 4 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara nomor 8/Pdt.P/2018/PA Batg. tanggal 4 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2003 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Dusun Bungung Pandang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Jumalang;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam yang bernama untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama Samori dan Iccang;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan nomor 8/Pdt.P/2018/PA. Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah tanah dengan luas 15 X 10 M dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
6. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
8. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak kandung, masing-masing bernama;
10. Bahwa selama usia pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;
13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang berlangsung pada tanggal 10 Desember 2003 di Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan nomor 8/Pdt.P/2018/PA. Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang sebagai berikut:

1. Iccang bin Subu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Dusun Bungung Pandang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai Sepupu dua kali Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 2003, di Dusun Bungung Pandang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama, setelah wali Pemohon II menyerahkan hak perwaliannya kepada;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tanah dengan luas 15 X 10 M, dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan nomor 8/Pdt.P/2018/PA. Batg.



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak kandung, masing-masing bernama dan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;
2., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Dusun Bungung Pandang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II, sebagai Kakak kandung Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 2003, di Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Wali dalam pernikahan para Pemohon, adalah Ayah kandung Pemohon II bernama;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam yang bernama, karena ayah kandung Pemohon II menyerahkan hak perwaliannya kepada;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah dan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan nomor 8/Pdt.P/2018/PA. Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah tanah dengan luas 15 X 10 M, dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak kandung, masing-masing bernama dan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerimanya. kemudian para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng pada papan pengumuman

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan nomor 8/Pdt.P/2018/PA. Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Desember 2003 di Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang pertama bernama, menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2003 di Dusun Bungung Pandang, Desa Papan Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam yang bernama karena ayah kandung Pemohon II menyerahkan perwaliannya kepada Imam, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah dan, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah dengan luas 15 X 10 M dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga para Pemohon rukun dan dari pernikahan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan nomor 8/Pdt.P/2018/PA. Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak kandung, masing-masing bernama dan, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua bernama Samori bin Jumalang, menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2003 di Kecamatan Pajukung, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam yang bernama karena ayah kandung Pemohon II menyerahkan perwaliannya kepada Imam, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Jumalang, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah dan, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah dengan luas 15 X 10 M, dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian serta rumah tangga para Pemohon rukun dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak kandung, masing-masing bernama Iqbal dan Adibah Syakilah, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan nomor 8/Pdt.P/2018/PA. Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 2003, di Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam yang bernama Dg. karena ayah kandung Pemohon II menyerahkan perwaliannya kepada Imam, dan Wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama, dan saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah dan serta mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah tanah dengan luas 15 X 10 M, dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
3. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak kandung, masing-masing bernama Iqbal dan
5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Desember 2003, di Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
2. Pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada waktu itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan nomor 8/Pdt.P/2018/PA. Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain selain antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon;
4. Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
5. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan tersebut agar bisa digunakan sebagai alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Al qur'an Surat An Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan nomor 8/Pdt.P/2018/PA. Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Kaidah Fiqih

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 475 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحطات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan semua unsur tersebut terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa meskipun perkawinan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu para Pemohon mengajukan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan nomor 8/Pdt.P/2018/PA. Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, di samping itu itsbat nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu alas hukum pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Hamka bin Jumaring. dengan Pemohon II, Hasma binti Jumalang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2003 di Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang di yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan nomor 8/Pdt.P/2018/PA. Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

.....
.....

.....
.....

.....

Panitera pengganti,

.....
.....

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan nomor 8/Pdt.P/2018/PA. Batg.